



2

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG KESENIAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar bidang Kesenian dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata Kebudayaan Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 yaitu Pelayanan dasar Bidang Kesenian :

- a. Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian
- b. Sarana dan Prasarana

2. Indikator dan Nilai serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tahun 2010 yaitu Pelayanan dasar Bidang Kesenian Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota berskala Nasional Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Pemerintah Provinsi Jambi, bahwa indikator, nilai dan batas waktu capaian SPM bidang Kesenian secara Nasional untuk masing - masing pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Keterangan
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	7
1	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	Cakupan Kajian Seni (50%)	100	2014	
		Cakupan Fasilitas Seni (30%)	100	2014	
		Cakupan Gelar Seni (75%)	100	2014	
		Misi Kesenian	100	2014	
2	Sarana dan Prasarana	Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	100	2014	
		Cakupan Tempat (100%)	100	2014	
		Cakupan Organisasi	100	2014	

3. Realisasi dan Profil Pencapaian SPM Bidang Kesenian dalam 3 (tiga) tahun terakhir

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian Pemerintah Provinsi Jambi, telah ditetapkan target pencapaian sebagai berikut di bawah ini, serta realisasi tahun 2015, yaitu :



No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Keterangan
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	7
1	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	Cakupan Kajian Seni (50%)	50	2015	
		Cakupan Fasilitas Seni (30%)	30	2015	
		Cakupan Gelar Seni (75%)	75	2015	
		Misi Kesenian	100	2015	
2	Sarana dan Prasarana	Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	25	2015	
		Cakupan Tempat (100%)	100	2015	
		Cakupan Organisasi	34	2015	

Capaian dan profil penerapan SPM dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun (Nilai)			
			2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Perlindungan,	Cakupan Kajian	66	66	66	-



	Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	Seni (50%)				
		Cakupan Fasilitas Seni (30%)	100	100	100	-
		Cakupan Gelar Seni (75%)	100	100	100	-
		Misi Kesenian (100%)	100	100	100	-
2	Sarana dan Prasarana	Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	100	100	100	-
		Cakupan Tempat (100%)	100	100	100	-
		Cakupan Organisasi	100	100	100	-

Dari tabel 2.2 target dan realisasi pencapaian SPM bidang Kesenian tahun 2012 di Provinsi Jambi dijelaskan sebagai berikut :

a. Pelayanan Dasar Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian

1) Cakupan Kajian Seni

Kajian Seni adalah meneliti penanganan kesenian untuk mengetahui apakah pelaksanaan penanganan kesenian itu sesuai dengan tujuan pengelolaannya dan menghasilkan data serta peta situasi kesenian di daerah. 15 (lima belas) kegiatan yang bersifat kajian adalah seminar; sarasehan; diskusi; bengkel seni (*work shop*); penyerapan narasumber; studi kepustakaan; penggalan; eksperimentasi; rekonstruksi; revitalisasi; konservasi; studi banding; inventarisasi; dokumentasi dan pengemasan bahan kajian.

2) Cakupan Fasilitas Seni



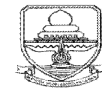
Fasilitasi seni adalah dukungan bagi kesenian di daerah agar dapat hidup lebih layak. Fasilitasi dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang kesenian terdiri dari 7 (tujuh) jenis yaitu penyuluhan substansial maupun teknis; pemberian bantuan; bimbingan organisasi; kaderisasi; promosi; penerbitan dan pendokumentasian; dan kritik seni.

3) Cakupan Gelar Seni

Gelar seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral (untuk kepentingan peribadatan atau upacara ada), sajian artistik (sajian yang khusus untuk dihayati secara estetis), maupun profane lainnya (sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan dan lain-lain). Gelar seni ada 4 (empat) macam yaitu pertunjukan; pameran; festival dan lomba.

4) Misi Kesenian

Misi kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu duta seni, baik di dalam negeri maupun keluar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jatidiri. Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya melaksanakan misi kesenian antar daerah satu kali dalam setahun dalam rangka pertukaran budaya, diplomasi dan promosi kesenian di daerahnya keluar daerah.



b. Sarana dan Prasarana

1) Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian

Untuk kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan seni diperlukan 8 (delapan) kualifikasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesenian yaitu sarjana seni; pakar seni; pamong budaya; seniman/budayawan; kritikus; insan media massa; pengusaha dan penyandang dana. Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian minimal 2 (dua) dari 8 (delapan) kualifikasi SDM tersebut sampai tahun 2014, yaitu seniman/budayawan dan pamong budaya.

2) Cakupan Tempat

Pemerintah Daerah wajib menyediakan minimal :

- (a) tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran;
- (b) tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya.

3) Cakupan Organisasi

Untuk cakupan organisasi, Pemerintah Daerah wajib membentuk organisasi struktural yang menangani kesenian dan lembaga/dewan kesenian.

4. Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan pada bidang Kesenian, Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp. 7.932.275.450,- untuk membiayai program dan kegiatan



peningkatan pelayanan dan promosi kesenian Daerah Provinsi Jambi.

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan Standar Pelayanan pada bidang Kesenian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi didukung oleh 152 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian golongan IV sebanyak 13 orang, golongan III sebanyak 107 orang, golongan II sebanyak 29 orang, dan golongan I sebanyak 3 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi tidak dapat berjuang atau bekerja sendiri dalam membangun sektor kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Jambi, diperlukan adanya kerjasama lintas sektor (*intersector coordination*) bersama dinas/ instansi pemerintah maupun non pemerintah serta stakeholder pariwisata.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain adalah :

1. Masih rendahnya dukungan data statistik yang mempunyai validitas data terhadap perkembangan kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Jambi.
2. Masih rendahnya sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan antara Provinsi, Kabupaten/kota dan stakeholder pariwisata.
3. Masih rendahnya partisipasi perusahaan-perusahaan/masyarakat yang bergerak dan beroperasi di Provinsi Jambi dalam mendukung pengembangan
4. Terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia untuk pembangunan kebudayaan dan pariwisata.



5. Masih rendahnya kapasitas SDM bidang kebudayaan dan pariwisata.
6. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebagai suatu *integrated masterplan* pengembangan kepariwisataan di Provinsi Jambi.

Upaya Pemecahan Masalah :

1. Bekerjasama dengan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dalam upaya mendapatkan data yang valid, serta melakukan kegiatan pendataan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
2. Melakukan kegiatan/pertemuan baik berbentuk rapat – rapat koordinasi focus group discution dengan Kabupaten/Kota, stakeholder pariwisata, pelaku/masyarakat dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan.
3. Membangun kepercayaan dan memberikan peluang kepada Dinas/instansi pemerintah, swasta, stakeholder pariwisata maupun masyarakat, agar dapat berinvestasi dalam mengembangkan sektor kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Jambi.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensiSdm di bidang kebudayaan dan pariwisata melalui pelatihan/kursus maupun diklat–diklat yang bersifat teknis dan berbasis ip tek.
5. Pada tahun anggaran 2013 akan dianggarkan kegiatan penyusunan RIPPDA.
6. Meningkatkan selektifitas promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif dan selektif serta berdaya saing global.

B. BIDANG KETAHANAN PANGAN



1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan perlu dilaksanakan secara optimal mencakup tiga aspek penting yang dapat digunakan sebagai indikator pencapaian standar pelayanan ketahanan pangan, yaitu (a) ketersediaan pangan, yang diartikan bahwa pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya serta aman, (b) distribusi pangan, adalah pasokan pangan yang dapat menjangkau keseluruhan wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (c) konsumsi pangan, adalah setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi yang beragam, bergizi dan seimbang serta preferensinya.

Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut diatas maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

- a. Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
- b. Bidang distribusi dan Akses Pangan;
- c. Bidang Penganekaragaman dan Keamanan Pangan;
- d. Bidang Penanganan Kerawanan Pangan.

2. Indikator, Nilai dan Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai (%)	
A.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Penguatan Cadangan Pangan	60	2015



B.	Distribusi dan Akses Pangan	2	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100	2015
C.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	3	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015
D.	Penanganan Kerawanan Pangan	4	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	2015

3. Realisasi dan Profil Pencapaian SPM

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Provinsi Jambi, target pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan untuk masing-masing pelayanan dasar disajikan pada tabel berikut, serta realisasi pada masing-masing indikator tahun 2015 :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai (%)	
A.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Penguatan Cadangan Pangan	60	2015
B.	Distribusi dan Akses Pangan	2 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100	2015
C.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	3 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015
D.	Penanganan Kerawanan Pangan	4 Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	2015

Capaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada Pemerintah Provinsi Jambi sebagai berikut :



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Hasil Capaian (%)		
			2010	2011	2012
A.	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1 Penguatan Cadangan Pangan	(9.15)	(5.77)	(51.05)
B.	Distribusi dan Akses Pangan	2 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	97.53	97.53	97.53
C.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	3 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	92.50	36.00	42.86
D.	Penanganan Kerawanan Pangan	4 Penanganan Daerah Rawan Pangan	43.87	13.45	12.62

a. Ketersediaan dan cadangan pangan

1) Ketersediaan energi dan protein per kapita

Target angka kecukupan gizi (AKG), konsumsi tiap hari tiap orang berdasarkan rekomendasi *Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG)* ke-8 tahun 2004 rata-rata adalah sebesar 2.000 KKal untuk energi dan 52 gram untuk protein.

2) Penguatan Cadangan Pangan

Indikator ini menggambarkan bahwa dengan kegiatan pengembangan cadangan pangan masyarakat, diharapkan masyarakat mampu memberdayakan kelembagaan lumbung pangan untuk mengantisipasi masa panen/masa paceklik, penguatan cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi kelompok menuju terwujudnya kemandirian kelembagaan lumbung pangan. Selain itu memberikan kesempatan kepada kelompok tani



dan anggotanya untuk menyimpan hasil produksi pertaniannya sehingga bisa menjadi cadangan pangan di tingkat masyarakat.

Cadangan pangan mengacu pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah adalah cadangan pangan tertentu bersifat pokok di tingkat nasional sebagai persediaan pangan pokok tertentu, misalnya beras, sedangkan di tingkat daerah dapat berupa pangan pokok masyarakat di daerah setempat. Pengembangan cadangan pangan masyarakat, dilakukan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat terutama pada lokasi yang rawan bencana dan terpengaruh masa paceklik. Kelembagaan tersebut dibangun berkelompok dengan membangun dan mengembangkan cadangan pangan masyarakat berupa lumbung pangan.

b. Distribusi dan Akses Pangan

1) Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan

Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Strategis merupakan suatu upaya untuk memantau perkembangan harga bahan pangan pokok meliputi 18 komoditi pertanian.

2) Stabilisasi harga dan pasokan pangan

Dalam melakukan pemantauan stabilisasi harga dan pasokan pangan di daerah/wilayah perlu di bentuk Tim Khusus yang bertugas memantau dan intervensi pasar bila terjadi gejolak harga beranggotakan Dinas / instansi terkait



seperti Bulog, Disperindag, Dinas Pertanian dan sebagainya sehingga bila terjadi fluktuasi harga dan pasokan pangan tidak stabil segera melakukan pemantauan dan melakukan intervensi secara cepat.

c. Panganekaragaman dan Keamanan Pangan

1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Indikator ini menggambarkan Kualitas (keragaman dan keseimbangan) konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai skor pola pangan harapan (PPH). Faktor penentu mutu pangan adalah keanekaragaman (diversifikasi) jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Disadari bahwa ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang kurang beranekaragam akan berdampak pada timbulnya masalah gizi, baik gizi kurang maupun gizi lebih, karena pada hakekatnya tidak ada satu jenis pangan yang mempunyai kandungan gizi yang lengkap dan cukup dalam jumlah dan jenisnya. Oleh sebab itu semakin beragam dan seimbang komposisi pangan yang dikonsumsi akan semakin baik kualitas gizinya.

2) Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan makanan yang sehat, penanganan keamanan pangan menjadi salah satu aspek penting yang menjadi perhatian masyarakat. Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit. Kasus-kasus



hewani yang terkena wabah penyakit antraks, penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

d. Penanganan Kerawanan Pangan

1) Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan adalah kegiatan untuk membangun komitmen dan memfasilitasi pemerintah daerah di daerah rawan pangan, agar secara cepat dan tepat dapat mengantisipasi apabila terjadi bencana rawan pangan kronis dan transien. Langkah-langkah implementasi penanganan daerah rawan pangan melalui pengembangan desa mandiri pangan, sedangkan untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan penanganan rawan pangan dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), yaitu melalui tahap pengumpulan data, analisis, pemetaan, peramalan serta intervensi melalui penanganan daerah rawan pangan dengan penyediaan dana bansos rawan pangan.

2) Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan merupakan salah satu upaya memfasilitasi penanganan kerawanan pangan dan pengurangan kemiskinan di pedesaan dengan cara meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian



pangan rumah tangga dan masyarakat. Sasaran penerima manfaat adalah Rumah tangga miskin di desa rawan pangan (kelompok afinitas).

Guna mewujudkan ketahanan pangan masyarakat dilakukan dengan pendekatan penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan sistem ketahanan pangan dan koordinasi lintas sektor. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dilakukan melalui proses pemberdayaan selama 4 tahapan dalam 4 tahun/tahun yaitu Persiapan, Penumbuhan, Pengembangan dan Kemandirian. Untuk desa yang telah dibina selama 4 tahun dan telah mandiri dilakukan replikasi untuk membina 3 desa rawan pangan disekitarnya.

4. Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan pada bidang Ketahanan Pangan, Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp. 4.353.969.000,- untuk membiayai program dan kegiatan peningkatan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jambi.

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan Standar Pelayanan pada bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jambi didukung oleh 73 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian golongan IV sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 61 orang, golongan II sebanyak 7 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi BKP Provinsi Jambi tahun 2012 dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi organisasi adalah sebagai berikut :



Faktor Internal :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring, pemantauan yang dilakukan, mengingat masih terbatasnya kapasitas SDM yang berkualitas, sarana dan prasarana serta dana yang menunjang.
- b. Kurang teraplikasi dan terimplikasinya hasil rekomendasi dokumen keamanan dan mutu pangan serta ketentuan yang direkomendasikan karena dirasakan masih kurangnya sosialisasi dan frekuensi pemantauan dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
- c. Masih kurang dimanfaatkannya sistem informasi ketahanan pangan oleh sebagian aparatur, masih lemahnya minat baca untuk menguasai segala peraturan perundangan yang berlaku di bidang pangan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kinerja aparatur.

Faktor Eksternal :

- a. Dirasakan masih rendahnya kesadaran, pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang ketahanan pangan terutama Penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan dan mutu pangan.
- b. Relatif masih belum seluruh instansi terkait mengetahui secara jelas tugas dan fungsi BKP Provinsi Jambi.

Upaya Pemecahan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir masalah adalah antara lain :



1. Mengikutsertakan aparat BKP Provinsi Jambi dalam berbagai pelatihan dan kesempatan yang diadakan oleh instansi yang berwenang, sehingga dengan kegiatan ini diharapkan akan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur untuk kemudian dapat menumbuhkan motivasi, inovasi dan kreativitas staf BKP Provinsi Jambi dalam peningkatan ketahanan pangan.
2. Mengadakan gerakan promosi produk pangan lokal, lomba, penyuluhan, pembinaan dan penyebaran informasi di Provinsi Jambi sehingga diharapkan dengan kegiatan ini akan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan.
3. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara BKP dengan tingkat pusat, instansi terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, utamanya dalam peningkatan ketahanan pangan untuk menyamakan persepsi, memfokuskan dan menajamkan program dengan mempertimbangkan skala prioritas.
4. Terus menjaga dan memelihara inventarisasi sarana dan prasarana yang ada serta mengusulkan kelengkapannya terutama untuk ruang pertemuan, kendaraan operasional (lapangan) untuk mendukung kelancaran operasional pembinaan dan koordinasi ke Kabupaten/Kota.

C. BIDANG KETENAGAKERJAAN

1. Jenis Pelayanan Dasar



Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 04/MEN/IV/2011 Dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Jambi yaitu :

- a) Pelayanan Pelatihan Kerja
- b) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
- c) Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- d) Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
- e) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

2. Indikator Nilai dan Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional

No	Jenis pelayanan	Indikator	NILAI	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016
		- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016
		- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016
2	Pelayanan penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016
3	Pelayanan penyelesaian	Besaran kasus yang diselesaikan dengan	50%	2016



	perselisihan hubungan industrial	Perjanjian Bersama (PB)		
4	Pelayanan kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	2016
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	- Besaran pemeriksaan Perusahaan	45%	2016
		- Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	50%	2016

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target Daerah (%)	Batas Waktu Pencapaian
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	17,86	2017
		- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	15,38	2017
		- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	14,57	2017
2	Pelayanan penempatan tenaga kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	15,90	2017
3	Pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	18,18	2017
4	Pelayanan kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja / buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	16,38	2017



5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	- Besaran pemeriksaan Perusahaan	14,29	2017
		- Besaran Pengujian peralatan di perusahaan	11,00	2017

Capaian penerapan SPM dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	2010	2011	2012
		Indikator	Nilai				
1	Pelayanan Pelatihan Kerja	1 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016	10.00	10.00	10.00
		2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016	10.00	10.00	10.00
		3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016	8.00	8.05	8.15
2	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016	11.40	11.65	12.21
3	Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016	18.18	18.18	18.18
4	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	50%	2016	15.60	15.84	15.90
5	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1 Besaran pemeriksaan perusahaan	45%	2016	12.43	12.59	12.74
		2 Besaran pengujian peralatan di perusahaan	50%	2016	7.50	8.00	8.50

4. Alokasi Anggaran



Dalam penerapan Standar Pelayanan pada bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp. 6.143.187.700,- untuk membiayai program dan kegiatan peningkatan Ketenagakerjaan Daerah Provinsi Jambi.

5. Dukungan Personil

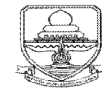
Dalam penerapan Standar Pelayanan pada bidang Ketenagakerjaan Provinsi Jambi didukung oleh 296 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian golongan IV sebanyak 20 orang, golongan III sebanyak 235 orang, golongan II sebanyak 33 orang, dan golongan I sebanyak 8 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketenagakerjaan adalah :

Faktor Internal

1. Masih rendahnya semangat kerja, motivasi untuk mengadakan perubahan serta kreativitas untuk melakukan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.
2. Masih tingginya jumlah pengangguran dan setengah penganggur.
3. Masih Rendahnya produktivitas tenaga kerja
4. Masih adanya lowongan yang belum terisi karena ketrampilan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
5. Masih terdapatnya petani yang tidak memiliki lahan.
6. Terdapat 6.600 KK masih berada dalam kawasan TNKS.



7. Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena terbatasnya aksesibilitas.
8. Rendahnya kualitas SDM terutama di pedesaan.
9. Kurangnya keterkaitan antara kawasan pedesaan sebagai hinterland dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi.
10. Sebaran tenaga yang memiliki kemampuan profesional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas.
11. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Faktor Eksternal

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber yang ada disekitarnya
2. Belum optimalnya pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
3. Masih terjadinya gejolak unjuk rasa /Pemogokan.
4. Belum terintegrasinya dan terkoordinasikannya program-program antar sektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
5. Belum optimalnya upaya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level.
6. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi



pembangunan kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi akan menyesuaikan dengan keadaan real yang terjadi.

Langkah – Langkah Antisipatif

Masalah adalah ketimpangan antara kebutuhan dan sumber. Baik masalah sosial yang diakibatkan oleh kondisi keterbelakangan maupun masalah sosial akibat kurangnya kesempatan kerja, semuanya berakibat pada semakin terpuruknya kemampuan masyarakat penyandang masalah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemerintah, Pemerintah Daerah selalu berusaha mengatasi masalah tersebut melalui prioritas-prioritas Nasional sehingga seluruh masalah yang terasa oleh masyarakat dan menjadi hambatan dalam pembangunan dapat diatasi secara bertahap. Melalui program dan anggaran Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka baik kondisi maupun jumlah sebaran masalah dapat dikurangi.

D. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 pasal 3 yaitu :

- a. Pelayanan pencegahan pencemaran air
- b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak



- c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan

2. Indikator dan Nilai serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota Serta Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa indikator, nilai dan batas waktu capaian SPM bidang lingkungan hidup secara Nasional untuk masing - masing pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
A.	Jenis pelayanan Informasi status mutu air	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	100	2013
B	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan di informasikan mutu udara ambiennya	100	2013



C.	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	2013
----	--	---	-----	------

3. Target, Profil dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Pemerintah Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2012, target pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup untuk masing-masing pelayanan dasar disajikan pada tabel berikut, serta realisasi pada masing-masing indikator sampai dengan tahun 2012 :

No	Jenis pelayanan	Indikator	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012
1	Jenis pelayanan Informasi status mutu air	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan di informasikan status mutu airnya	77,8	66,67	88,89
2	Pelayanan Informasi Status Mutu Udara Ambien	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambiennya dan di informasikan mutu udara	100	100	100



		ambiennya			
3	Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100	100	100

4. Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan pada bidang Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp. 6.610.073.400,- untuk membiayai program dan kegiatan peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi.

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan Standar Pelayanan pada bidang Ketenagakerjaan Provinsi Jambi didukung oleh 77 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian golongan IV sebanyak 10 orang, golongan III sebanyak 60 orang, golongan II sebanyak 7 orang.

6. Permasalahan

Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2012 sehingga pencapaian hasil belum sepenuhnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan meliputi :



- a. Sangat minimnya anggaran yang ada di BLHD Provinsi Jambi yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup.
- b. Belum terpenuhinya Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai implementasi di daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD terkait baik di Provinsi Jambi maupun di Kabupaten/Kota dalam pemantauan, pengawasan, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.

E. BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Provinsi Jambi adalah :

- a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ;
- b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ;
- c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan ;
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan ;



- e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Nilai	
I	Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	2014
II	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%	2014
III	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	75%	2014
		Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Diberikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	75%	2014



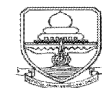
IV	Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	80%	2014
		Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	50%	2014
V	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	50%	2014
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	2014

3. Target, Profil dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak oleh Pemerintah Provinsi Jambi

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun (%)		
			2010	2011	2012
I	Penanganan Pengaduan/ Laporan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	1.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%



		1.a. Cakupan ketersediaan petugas di Unit Pelayanan Terpadu yg memiliki kemampuan utk menindaklanjuti pengaduan/laporan masyarakat	100%	100%	100%
II	Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	2.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT / PKT di RS	100%	100%	100%
		2a. Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A)	100%	100%	100%
		2b. Cakupan RSU Vertikal/RSUD/RS Swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	100%
		2c. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtP/A) di Puskesmas	0%	0%	0%



		2d. Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit	0%	0%	0%
III	Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	3. Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu	0%	0%	0%
		3a. Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih	0	0	0
		4. Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang Diberikan Oleh Petugas Bimbingan Rohani Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	100%	100%	100%
		4a. Cakupan petugas bimbingan rohani terlatih dalam melakukan bimbingan rohani	0	0	0
IV	Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	5. Cakupan Penegakan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan Putusan Pengadilan atas Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	0	0	0



		5a. Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian	100%	100%	100%
		5b. Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta	100%	100%	100%
		5c. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA	5%	5%	5%

		5d. Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender	100%	100%	100%
		5e. Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.0	0.0	0.0
		5f. Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.0	0.0	0.0
		6. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	100%	100%	100%



		6.a Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%
V	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	7.Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	100%	100%
		8.Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	100%	100%	100%
		8a. Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial	100%	100%	100%

4. Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan pada bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp. 2.026.200.000,- untuk membiayai program dan kegiatan penerapan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Daerah Provinsi Jambi.

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jambi didukung oleh 66 orang Pegawai Negeri Sipil,



dengan rincian golongan IV sebanyak 10 orang, golongan III sebanyak 53 orang, golongan II sebanyak 3 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Hambatan

Dalam pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan Perempuan (BPMPP) Provinsi Jambi selama tahun 2012, tidak seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna karena adanya berbagai hambatan, antara lain:

1. Belum terciptanya koordinasi yang baik antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak karena perbedaan struktur organisasi dan prioritas kegiatan.
2. Masih kurangnya jumlah dan kapasitas SDM terutama di tingkat kecamatan dan desa dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Kecilnya frekuensi kegiatan dibandingkan dengan peningkatan permasalahan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum terakomodir khususnya di kab/kota.
4. Kurangnya kesadaran korban kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT yang terjadi di masyarakat.
5. Masih adanya stigma negatif dan diskriminasi terhadap kaum perempuan terutama yang rentan terhadap masalah sosial, ekonomi, hukum dan politik.



6. Masih tingginya tingkat kemiskinan penduduk meskipun upaya penggulungan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah
7. Kondisi geografis Provinsi Jambi yang relatif masih banyak yang terisolir serta penyebaran penduduk yang tidak merata

Upaya Pemecahannya

Selanjutnya beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi masalah atau kendala yang ditemui, meliputi:

1. Meningkatkan koordinasi dengan kab/kota melalui pertemuan-pertemuan teknis pelaksanaan kegiatan serta sosialisasi program/kegiatan dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan lembaga/institusi di daerah.
2. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan SDM terutama di kecamatan dan pedesaan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui upaya fasilitasi, pembinaan, sosialisasi dan pelatihan.
3. Melakukan pertemuan dan rapat koordinasi perencanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam upaya mendorong upaya advokasi kegiatan khususnya di kab/kota.
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait program misalnya dengan melakukan bimbingan dan pembinaan masalah KDRT, dan sosialisasi tentang keberadaan P2TP2A untuk penanganan kekerasan terhadap anak.



5. Mendorong Pokja Penanggulangan Anak untuk mengupayakan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang masuk melalui lembaga P2TP2A.
6. Peningkatan kualitas organisasi kemasyarakatan dan LSM yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai mitra kerja pemerintah.
7. Mereposisi kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi dan advokasi yang lebih banyak ditujukan kepada pemangku kepentingan bukan kepada pemangku kebijakan.

F. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Peraturan Gubernur Jambi Nomor 15 Tahun 2013 jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Penanaman Modal adalah :

- a. Kebijakan penanaman modal ;
- b. Kerjasama penanaman modal ;
- c. Promosi penanaman modal ;
- d. Pelayanan penanaman modal ;
- e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal ;
- f. Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal ;
- g. Penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal.

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai	Batas Waktu Nasional
1	Kebijakan penanaman modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan	1 Sektor/th	2014
2.	Kerjasama penanaman modal	Terselenggaranya fasilitasi kemitraan antara UMKMK tingkat kabupaten dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 Kali/tahun	2014
3.	Promosi penanaman modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten	1 kali/tahun	2014
4.	Pelayanan penanaman modal	Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDKM	100%	2014
5.	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali dalam setahun	1 kali/tahun	2014
6.	Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal	Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2014
7.	Penyerbarluasan, pendidikan, dan pelatihan penanaman modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali/tahun	2014

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah

Adapun uraian target daerah terhitung sampai dengan tahun 2012 terhadap SPM bidang Penanaman Modal sebagai berikut :



No	Pelayanan Dasar	Indikator	TAHUN 2010	TAHUN 2011	TAHUN 2012		Sumber Data
	Pengertian						
1.	Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan Penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan daerah	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha pertahun :	Sektor	Sektor	Sektor	1.	Laporan Hasil Survey Pemerintah Daerah
		- Nama Bidang Usaha (Jenis Bidang Usaha yang dilakukan)	Kelapaq Sawit	Hutan Produksi	Batubara	2.	Laporan Hasil Survey Kementerian Terkait
		- Lokasi Peluang Usaha (Tempatnya pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha)	Kab. Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung	tersebar disejumlah kabupaten	Kab. Bungo, Tebo Sarolangun	3.	Data Statistik dan Informasi dari BPS
		- Ketersediaan Lahan (Ha)	513.959 ha	870.250 ha	-	4.	Peta dasar dan Peta Tematik dari Kementerian/Lembaga teknis Terkait
	Sektor bidang usaha unggulan adalah sektor/bidang usaha yang	- Kesesuaian dengan Tata Ruang Daerah (sudah	-	-	-	5.	Situs/informasi Potensi daerah



	memiliki keunggulan komparatif (<i>comparative advantage</i>) di daerahnya.	sesuai atau belum dan alasannya					
		- Bentuk Dukungan pemerintah Daerah (Keuangan, Perijinan dll)	izin	izin	izin		
	Informasi Peluang Usaha Mencakup : Lokasi, Ketersediaan lahan, Kesesuaian dengan tata ruang, daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, Potensi Pasar, Perkiraan Investasi	- Potensi Pasar	CPO	Kayu dan Pulp	Batubara		
		- Perkiraan Investasi (Perkiraan nilai (Rp) investasinya)	9 Triliun	12 Triliun	15 Triliun		
2	Kerjasama Penanaman Modal Oleh PDKPM fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kabupaten/Kota dengan pengusaha tingkat Provinsi/Nasional	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama kemitraan:				1	Laporan kegiatan Fasilitasi PDKPM
		a Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/ kota	__2__ kali	__3__ kali	__2__ kali	2	Laporan kegiatan KADIN/KADINDA



			dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional					
		b	Jumlah UMKMK potensial yang akan dimitrakan di Kab/Kota	100	100	100	3	Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tingkat Kabupaten/Provinsi
		c	Jumlah Potensi Pengusaha Provinsi /Nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat Kabupaten/ Kota	0	0	0	4	Daftar Anggota Asosiasi Perusahaan nasional/Asing
3	Promosi Penanaman Modal PDKPM adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan Citra Kabupaten Kota secara khusus sebagai daerah	a	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal tingkat Kabupaten.	__7__ kali	__7__ kali	__7__ kali	1	Laporan kegiatan Fasilitasi PDKPM
		b.	Tindak Lanjut Kegiatan Hasil Promosi	0	0	0	2	Data Badan Pusat Statistik



	tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kabupaten/kota tersebut		Penanaman Modal tingkat Kabupaten (Jenis kegiatan Promosi)					
							3	Data Potensi Penanaman Modal dari SKPD Teknis
							4	Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Tingkat Kabupaten/Provinsi
							5	Daftar Anggota Asosiasi Perusahaan nasional/Asing
4	Pelayanan Penanaman Modal adalah Pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kotas esuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PDKPM di tingkat Kabupaten Rumus: Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDKPM / 6 X 100%		0	133,3%	183,3%	1.	Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
			Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP PDKPM / 6 X	0	7	11	2	Lampiran Kelengkapan Permohonan Perizinan dan Non Perizinan penanaman modal



		100%					
	1	Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri		1	1	3	Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri/Pendaftaran Penanaman Modal dalam Negeri/zin Prinsip Penanaman Modal dalam Negeri, dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri
	2	Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri		4	8	4.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
	3	Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri			2	5.	SPIPISE
	4	Jumlah TDP					
	5	Jumlah SIUP					
	6	Jumlah Perpanjang an IMTA yang bekerja di lebih dari 1		1	5		



			(satu) kabupaten/ kota					
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan pemantauan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha Satu Kali dalam Setahun.		__1__ kali	__1__ kali	__1__ kali		Surat persetujuan Penanaman modal/Pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Laporan Yang disampaikan Oleh Penanaman Modal, SPIPISE,
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE): Rumus : Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE / 4 x 100%		0	125%	275%		SPIPISE
		Jumlah Jenis Pelayanan yang dilayani menggunakan SPIPISE		0	5	11		



		1	Jumlah Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri.		1	1		
		2	Jumlah Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri.		4	8		
		3	Jumlah Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.			2		
		4	Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).					
7	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha		__1__ kali	__1__ kali	__1__ kali	1	Kebijakan Bidang Penanaman Modal



						2	Manual Panduan Tatacara Pengajuan Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal dalam Negeri, Masterlist Barang Modal dan bahan Baku baik pengajuan secara manual maupun Online melalui SPIPISE
						3	Manual Pandua Teknis yang diterbitkan kementerian/lembaga dan daerah



4. Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan pada bidang Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp. 2.460.393.500,- untuk membiayai program dan kegiatan penerapan SPM Bidang Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi.

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Provinsi Jambi didukung oleh 69 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian golongan IV sebanyak 9 orang, golongan III sebanyak 57 orang, golongan II sebanyak 3 orang.

6. Hambatan dan Solusi

Hambatan

BPMD dan PPT Provinsi Jambi dalam meraih capaian kinerja untuk melaksanakan program kerja menemukan hambatan antara lain :

- a. Adanya keengganan para pelaku UMKM untuk meminjam modal usaha melalui perbankan, ini disebabkan karena suku bunga yang tinggi dan persyaratan yang memberatkan bagi pelaku UMKM.
- b. Tidak semua Kabupaten/ Kota mempunyai institusi penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai layanan kemudahan bagi investor untuk mengurus perizinan dalam rangka menanamkan modalnya di Prov. Jambi.
- c. Tidak semua Kabupaten/ Kota telah melaksanakan RKPPMD, sehingga sampai saat ini hasil rumusan dan prosedur RKPPMD belum bisa dilaksanakan.



- d. Belum tersedianya data rencana dan realisasi PMA/PMDN baik pada instansi terkait ataupun pemerintah Kabupaten/ Kota.
- e. Belum adanya kesamaan persepsi antar investor dengan aparatur daerah mengenai kebijakan serta peraturan terkait dengan PMA/PMDN.
- f. Masih rendahnya kualitas produk pameran.

Solusi.

Langkah dan upaya yang dilakukan untuk meminimalisir masalah antara lain :

- a. Melakukan inventarisasi data dan potensi/ peluang investasi untuk diperbarui dan dikembangkan.
- b. Pembentukan instansi penanaman modal di Kabupaten/ Kota dan pelaksanaan RKPPMD yang tepat waktu.
- c. Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan secara berkala dan memberikan teguran jika ada pelanggaran.
- d. Penyatuan pandangan dalam pelaksanaan promosi dan dilakukan koordinasi terpadu dengan instansi terkait.
- e. Pengintensifan sumberdaya yang ada dalam penyusunan bahan promosi.
- f. Penyederhanaan prosedur perizinan perusahaan PMA/PMDN dengan membentuk pelayanan terpadu satu pintu, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

G. BIDANG SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 129 Tahun 2008



tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial :
 - 1) Pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kabupaten
 - 2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten
- b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial
 - 1) Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten
 - 2) Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten
- c. Penanggulangan korban bencana
 - 1) Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten
 - 2) Evakuasi korban bencana skala kabupaten
- d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.
 - Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/kota

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	Batas Waktu Nasional
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial :			
	a. pemberian bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial skala kabupaten	1. Prosentase (%) PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	2015
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala kabupaten	2. Prosentase (%) PMKS skala kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial	80	2015



		ekonomi sejenis lainnya.		
2.	Penyediaan sarana dan prasarana sosial :			
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala kabupaten	3. Prosentase (%) panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	2015
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala kabupaten	4. Prosentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	60	2015
3.	Penanggulangan korban bencana			
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala kabupaten	5. Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	80	2015
	b. Evakuasi korban bencana skala kabupaten	6. Prosentase (%) korban bencana skala kabupaten yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun	100	2015
4.	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial.			
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala kabupaten/kota	7. Prosentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak	40	2015



		potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun.		
--	--	--	--	--

3. Target, Profil dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam 3 (tiga) tahun terakhir adalah :

No.	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Indikator	2010	2011	2012
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial:				
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala Provinsi	1 Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	4.98	5.00	5.03
	b. Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi dalam panti sosial skala Provinsi	2 Persentase (%) Panti Sosial skala Provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	100.00	100.00	100.00
2	Penyediaan sarana dan prasarana sosial:				
	a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala provinsi	3 Presentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	100.00	100.00	100.00
	b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	4 Presentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti.	16.67	16.67	16.67
3	Penanggulangan korban Bencana:				



	a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	5	Presentase (%) kabupaten/ kota yang memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi.	100.00	100.00	100.00
	b. Evaluasi korban bencana skala provinsi	6	Presentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	71.43	71.43	71.43
4	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial:					
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	7	Presentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	100.00	100.00	100.00

4. Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan pada bidang Sosial, Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.340.024.500,- untuk membiayai program dan kegiatan penerapan SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi Jambi.

5. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak **306 orang** Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari :



- a. Pejabat Struktural = 35 orang
 b. Pejabat Fungsional = 43 orang
 c. Pelaksana = 228 orang

**JUMLAH PNS DILINGKUNGAN DINAS SOSNAKERTRANS
PROVINSI JAMBI**

Gol.	Jumlah	Jenjang Pendidikan							Jenis Kelamin	
		SD	SLTP	SLTA	D.III	D.IV	S.1	S.2	Pria	Wanita
IV / d	1	14 org	8 org	149 org	12 org	19 org	91 org	20 org	186 org	120 org
IV / c	1									
IV / b	5									
IV / a	10									
III / d	48									
III / c	41									
III / b	119									
III / a	35									
II / d	10									
II / c	11									
II / b	6									
II / a	13									
I / c	1									
I / b	5									
I / a	0									
Total	306 org									

6. Permasalahan dan Solusi

Faktor Internal

1. Tingkat kemiskinan penduduk masih tinggi dan
2. Masih rendahnya semangat kerja, motivasi untuk mengadakan perubahan serta kreativitas untuk melakukan pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.



3. Masih tingginya jumlah pengangguran dan setengah penganggur.
4. Masih banyaknya wilayah yang terpencil dan tertinggal.
5. Masih terdapatnya petani yang tidak memiliki lahan.
6. Terdapat 6.600 KK masih berada dalam kawasan TNKS.
7. Adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah karena terbatasnya aksesibilitas.
8. Rendahnya kualitas SDM terutama di pedesaan.
9. Kurangnya keterkaitan antara kawasan pedesaan sebagai hinterland dengan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi.
10. Kurang terkoordinasi, sinkronisasi dan terintegrasinya antar program-program pembangunan di Kab/Kota.
11. Masih kurang tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.

Faktor Eksternal

1. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesejahteraan sosial yang prima.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendayagunakan potensi dan sumber yang ada disekitarnya
3. Kondisi geografis Provinsi Jambi yang rawan bencana dan terisolir serta penyebaran penduduk yang tidak merata.
4. Belum terintegrasinya dan terkoordinasikannya program-program antar sektor dalam pembangunan kawasan transmigrasi, baik antar pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, maupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
5. Belum optimalnya upaya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level.



6. Berkembangnya demokrasi dan globalisasi akan mengubah peran pemerintah sehingga konsep dan strategi pembangunan kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi akan menyesuaikan dengan keadaan real yang terjadi.

Langkah – Langkah Antisipatif

Masalah adalah ketimpangan antara kebutuhan dan sumber. Baik masalah sosial yang diakibatkan oleh kondisi keterbelakangan maupun masalah sosial akibat kurangnya kesempatan kerja, semuanya berakibat pada semakin terpuruknya kemampuan masyarakat penyandang masalah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemerintah, Pemerintah Daerah selalu berusaha mengatasi masalah tersebut melalui prioritas-prioritas Nasional sehingga seluruh masalah yang terasa oleh masyarakat dan menjadi hambatan dalam pembangunan dapat diatasi secara bertahap. Melalui program dan anggaran Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi maka baik kondisi maupun jumlah sebaran masalah dapat dikurangi.

H. BIDANG PERHUBUNGAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Perhubungan yaitu :

a. Angkutan Jalan

- 1) Jaringan pelayanan angkutan jalan



- 2) Jaringan prasarana angkutan jalan
 - 3) Fasilitas perlengkapan jalan
 - 4) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
 - 5) Sumber Daya Manusia
 - 6) Keselamatan
- b. Angkutan penyeberangan
- 1) Jaringan pelayanan angkutan penyeberangan
 - 2) Jaringan prasarana angkutan penyeberangan
 - 3) Keselamatan
 - 4) Sumber daya manusia (SDM)
- c. Angkutan laut
- 1) Jaringan pelayanan angkutan laut
 - 2) Jaringan prasarana angkutan laut
 - 3) Keselamatan
 - 4) Sumber Daya Manusia

2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	Batas Waktu Nasional
1	Angkutan jalan			
	a. Jaringan pelayanan angkutan jalan	1. Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	75	2014
		2. Tersedianya angkutan jalan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah	60	2014



		tersedia jaringan jalan kabupaten		
	b. Jaringan prasarana angkutan jalan	1. Tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100	2014
		2. Tersedianya terminal angkutan penumpang yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	40	2014
	c. Fasilitas perlengkapan jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU)	60	2014
	d. Pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya unit pengujian bermotor bagi kabupaten yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan wajib uji	60	2014
	e. Sumber Daya Manusia	1. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten yang telah memiliki terminal	50	2014
		2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	100	2014
		3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLL, Evaluasi Andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten	100	2014
		4. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100	2014
	f. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten	100	2014
2	Angkutan			



	Penyeberangan			
	a. Jaringan pelayanan angkutan penyeberangan	1. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten	60	2014
		2. Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten	100	2014
	b. Jaringan prasarana angkutan penyeberangan	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	60	2014
	c. keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten	100	2014
	d. Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam kabupaten	50	2014
4	Angkutan laut			
	a. Jaringan pelayanan angkutan laut	1. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten pada	90	2014



		wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan		
		2. Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan ada alternatif angkutan jalan	100	2014
	b. Jaringan prasarana angkutan laut	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota kecamatan dalam kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan.	60	2014
	c. keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten	100	2014
	d. Sumber Daya Manusia	Terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100	2014

3. Target, Profil dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam 3 (tiga) Tahun terakhir:

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator SPM	2010	2011	2012
1	Angkutan Jalan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	1 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	100	100	100



		2 Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	2 Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek.	100	100	100
		3 Fasilitas Perlengkapan Jalan	3 Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi	0	94.73	0
			a. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan Provinsi.	0	89.47	100
			b. Tersedianya fasilitas penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi.	100	100	0
		4 Keselamatan	4 Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).	99.42	99.42	99.42
		5 Sumber Daya Manusia (SDM)	5 Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.	50.00	66.67	75.00
2	Angkutan Sungai dan Danau.	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	6 Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari.	100	100	100



		2 Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	7 Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari	100	100	100
		3 Keselamatan	8 Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	100	100	100
		4 Sumber Daya Manusia (SDM)	9 Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau.	0%	66.67	100
3	Angkutan Penyeberangan	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	10 Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan	0	0	0
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	11 Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif	0	0	0



			jalan			
		3 Keselamatan	12 Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	0	0	0
		4 Sumber Daya Manusia (SDM)	13 Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT.	0	0	0
4	Angkutan Laut	1 Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	14 Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan	100%	100	100
		2 Jaringan Prasarana Angkutan Laut	15 Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan ibukota Kabupaten/Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100	100	100



		3 Keselamatan	16 Terpenuhi standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.	0	0	0
		4 Sumber Daya Manusia (SDM)	17 Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT.	0	0	0

4. Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan pada bidang Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp. 26.608.539.700,- untuk membiayai program dan kegiatan penerapan SPM Bidang Perhubungan Daerah Provinsi Jambi.

5. Dukungan Personil

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang Perhubungan Provinsi Jambi didukung oleh 176 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian golongan IV sebanyak 14 orang, golongan III sebanyak 126 orang, golongan II sebanyak 36 orang.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi selama tahun 2012 khususnya dalam rangka mewujudkan pelayanan jasa perhubungan yang aman, nyaman, selamat, lancar, tertib, teratur, dan terjangkau dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, penertiban, dan pengawasan operasional sektor perhubungan baik LLJ, sungai, laut maupun udara yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas



sarana dan prasarana dan sumber daya yang ada; keterbatasan kewenangan provinsi di sektor perhubungan khususnya perhubungan laut dan udara.

- b. Tingginya tingkat kerusakan jalan akibat overloading karena belum didukung oleh prasarana dan fasilitas pendukung pengawasan angkutan yang sesuai kebutuhan operasional dan standar yang ditetapkan.

Solusi permasalahan tersebut adalah :

- a. Melakukan efisiensi penggunaan dana yang ada dengan membuat skala prioritas yang bertujuan agar program yang dianggap strategis dapat terlaksana dengan baik.
- b. Mendukung upaya percepatan program zero overload dan pembangunan jembatan timbang.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/kota guna memperoleh sinergitas dan integrasi pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Jambi.

I. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M.2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar skala Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. Rumah layak huni dan terjangkau
- b. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).



2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai (%)	Batas Waktu Nasional
1	Rumah layak huni dan terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100	2009 - 2025
		2. Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70	2009 - 2025
2	Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	3. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	100%	2009 - 2025

3. Target dan Realisasi Pencapaian SPM oleh Daerah pada Pemerintah Provinsi Jambi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Tahun		
			2010	2011	2012
I	Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni	95	97	97
		2. Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	16.1	19.1	13.6
II	Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3. Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	6	12.0	15.5

4. Alokasi Anggaran

Dalam penerapan Standar Pelayanan pada bidang Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jambi pada Tahun 2012 mengalokasikan dana sebesar Rp. 3.844.649.100,- untuk membiayai program dan kegiatan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.



5. Dukungan Personil

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang Perumahan Rakyat Provinsi Jambi didukung oleh 377 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian golongan IV sebanyak 20 orang, golongan III sebanyak 253 orang, golongan II sebanyak 102 orang, dan golongan I sebanyak 2 orang.